

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG

*THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 YEAR 2016
CONCERNING MEDIATION PROCESS IN DIVORCE CASES AT SELONG RELIGIOUS COURT*

Krisna Putra Adi, Johan

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

pkrisna710@gmail.com, johanmaligan1960@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 16 Desember 2021

Disetujui 30 April 2022

Publikasi Mei 2022

Keyword :

Mediation,

Divorce,

Selong Religious Court

Abstract

Mediation is one of the ways and efforts to resolve disputes that occur between husband and wife in a peaceful, effective, effective manner, and can open wider access for the parties to obtain a satisfactory and fair settlement. The purpose of this study was to determine and analyze the application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in the settlement of divorce disputes and to determine the factors that influence the success of mediation in the settlement of divorce disputes at the Selong Religious Court. The type of legal research used was empirical or non-doctrinal which was descriptive in nature, which means to provide accurate data about human circumstances or other symptoms. In terms of the law enforcement factor, the number of only five mediator judges is not proportional to the number of cases registered so that the mediator in its implementation tends to be fast in order to shorten the time and is lacking in providing efforts to reconcile the parties.

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu cara dan upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara suami istri secara damai, tepat guna, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Selong. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris atau non doctrinal yang bersifat deskriptif yang maksudnya untuk memberikan data yang teliti tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Faktor penegak hukum yang mana jumlah hanya lima hakim mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, sehingga mediator dalam pelaksanaannya cenderung dengan cepat guna mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya-upaya dalam mendamaikan para pihak.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridica.v3i2.203

A. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang duduk pada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga dengan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidakefensian system peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari perangkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.²

Namun demikian realita yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah ketidak efisien dan tidak efektifnya system peradilan di Indonesia membuat penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, padahal dalam proses peradilan kita mengenal Namanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang di atur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam implementasi hukum acara. Asas sederhana bermakna bahwa penyelenggaraan acara perdata harus di lakukan dengan mekanisme yang pasti dan

sederhana. Hukum acara harus mengatur teknis dan system matika eracara yang runtun (*process orde*) sehingga persidangan atas perkara berjalan dengan baik.

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus di selenggarakan dalam tenggang waktu tertentu dan patut. Sementara itu, asas biaya ringan adalah asas yang menyatakan bahwa, biaya yang timbul dari perkara di pengadilan harus di tetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat di jangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pada prakriknya, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi Lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi pada juga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini di sebabkan system hukum di Indonesia memberikan peluang setiap perkara dapat di lakukan peninjauan kembali. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini, telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (*acces to justice*) guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini tentu tidak dapat di biarkan, karena berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Dengan melihat kondisi seperti ini, pencari keadilan mencari cara bagaimana agar permasalahan yang diaadapi dapat terselesaikan.

Menghadapi tantangan yang begitu berat, system hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat di pergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat di tempuh jalur damai melalui mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat di

¹ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, Jakarta: Sinar Grafik, 2008, hlm 229.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tembuh jalur arbitrase, mediasi, sebagai alternative penyelesaian sengketa.³

Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum. Perdamaian merupakan cara baik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mencoba suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win-win solution*). ini di karenakan dalam perdamaian, di tekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar besarnya dari pilihan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang menang secara Bersama sama.

Dalam praktiknya di pengadilan agama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah di peraktikan dalam badan peradilan agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama yang sekarang yang di peraktikan terintergrasi dengan proses peradilan dan di namakan dengan mediasi.

Dalam kerangka berfikir demikian maka praktik hukum acar perdata di Indonesia selama ini telah menerapkan Lembaga mediasi sebagai bagian takterpisahkan dalam proses litigasi. Mediasi memang pada awalnya tidak begitu di perhatikan dan tidak bersifat wajib. Dalam sejarahnya pada masa kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa dengan upaya damai di atur dalam Pasal 130 HIR (*het herziene indonesich regment, staatsblad 1941:44*), atau pasal 154 RBg (*rechts reglement buitengewesten, staatsbland, 1927:227*) atau pasal 31 Rv

(*reglement op de rechtsvordering, staatsblad 1874:52*) kedua pasal terbut mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai pasal 130 HIR berbunyi:

Ayat (1) *jika pada hari yang di tentukan, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*

Ayat (2) *jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta)tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atas menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan yang biasa.*

Ketentuan dalam pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi di lakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak setuju setuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka⁴

Mediasi dalam pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di indonesia sejak di terbitkannya ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 mengenai pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam mengaplikasikan instansi damai seperti di tata dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) serta pasal 154

³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasin Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T. Alumni, 2013, hlm.83,84.

⁴ Syahrizal Abbas. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Perenda Media Groub. 2010. hlm. 286,287.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR serta 154 RBg seperti di ketahui mengatur mengenai instansi perdamaian serta mewajibkan Hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan beberapa pihak yang berperkara sebelum perkara di check.⁵

Dengan berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, mediasi untuk semua perkara perdata yang di serahkan ke pengadilan tingkat pertama dan mengharuskan Hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara lebih dahulu menawarkan Mediasi kepada pihak yang bersengketa.⁶

Setelah di lakukan evaluasi terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003, masih di temukan masalah pada PERMA tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 di rasa masih kurang maksimal. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Tahun 2008.

Peradilan Agama telah mempraktekan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008. Mediasi perkara perceraian atau bias di sebut dengan "sengketa hati" di karenakan suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 1 tahun 2008 di sebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di luar peradilan yang lebih cepat dan biaya ringan, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya huruf B di sebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi

Lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁷

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di peradilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 1 tahun 2008. Di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di damping kuasa Hukum, kecuali ada alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adanya "itikad baik" dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Dan apapun alasan dari pengaturan Itikad baik dalam mediasi adalah:

- 1) Menghindari resiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat di periksa melalui proses litigasi. hamper semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat di lanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi di nyatakan tidak berhasil;
- 2) Menghindari proses mediasi di laksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumentasi secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain;
- 3) Para pihak cenderung menghindari dan mengajukan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Biaya Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. ALUMNI). 2013. hlm.129.

⁶ PERMA NO 02 tahun 2003

⁷ Konsideran butir b peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

tentang itikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas;

- 4) Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerja sama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia. Dengan peraturan tentang itikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.⁸

Berangkat dari tujuan awalnya mediasi yang diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini ingin menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Selong dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut.

B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal yang bersifat deskriptif suatu penelitian deskriptif di maksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut: suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. ada dua pendekatan dalam sebuah penelitian yaitu;

- 1) Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. variabel-variabel analisis Dengan menggunakan teori yang objektif. sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula Kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik (berupa angka-angka). penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya. contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang datanya menggunakan kuesioner dan statistik.
- 2) Pendekatan empiris atau pendekatan kuantitatif memutuskan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. contoh penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengamatan dan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam Informasi yang disampaikan tanpa hidup sebagai adanya. bersifat grounded atau berpijak betul-betul sesuai pernyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. studi kasus bercorak holistic yang artinya saling berhubungan, sehingga merupakan suatu kesatuan penelitian dengan studi kasus menyajikan informasi yang terfokus dan

⁸ Buku tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. hlm.22

disajikan dengan bahasa biasa bukan dengan bahasa teknis (berupa angka-angka).

Data yang di peroleh yang akan di gunakan penulisan dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di pengadilan Agama Selong yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada narasumber. Selain data primer juga data sekunder yang di peroleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini.

Semua data yang di kumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan di analisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang di hubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dalam penulisan proposal ini.

C. PEMBAHASAN

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi menurut pasal 1 huruf (a) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk mengerti secara konperhensip

mengenai Mediasi, perlu dipahami tentang tiga aspek dari Mediasi.⁹

Urgensi dan motivasi dari Mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hhal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Secara prinsip hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur Mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi Hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati acara Mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

Secara Substansi Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi Mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya Mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian Sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

Asas-asas umum dalam proses mediasi sebagaimana diketahui bahwa Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau

⁹ Siddiki. 2009. "mediasi di pengadilan dan asas peradiln sederhana, cepat dan biaya ringan", diunduh pada tanggal 08 tahun 2018, Hlm. 2.

pilihan. Akan tetapi, dalam konteks Mediasi di pengadilan, ternyata Mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.¹⁰ Maka terdapat beberapa perbedaan prinsip antara Mediasi dengan persidangan pada umumnya antara lain adalah:

1) Proses Mediasi bersifat informal, mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi Mediator non hakim, pertemuan dapat dilakuka diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relative lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam Mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan Hukum acara sebagai pedoman proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan makan proses Mediasi di pengadilan bersifat semi informal. Artinya tetap terikat pada aturan Hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalanya proses. Proses mediasi dapat ditempuh dengan rileks, tidak perlu ada Penyebutan indentitas sebagai pengugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.¹¹

2) Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya, sesuai dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 01 tahun 2016 disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak.¹² Tenggang waktu yang Panjang dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan selalu dikeluhkan oleh para pencari keadilan (*justitiabelen*), karena dengan rentang waktu yang begitu Panjang, cenderung akan mendatangkan kerugian bagi bara pihak terutama bagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat.

Proses Mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang Mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai Mediator. Menurut Mariana Sutadi Mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disengketakan atau ahli dalam bidang Hukum karena pendekatakan di fokuskan adalah pada hak. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi

¹⁰ Rachmadi Usman. *mediasi pengadilan dalam teori dan praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-I, 2012, hlm, 70-71.

¹¹ D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 35.

¹² Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI), Hlm. 38.

membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa.¹³

Dalam Mediasi, Mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediasi membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitihberakan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.¹⁴

Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah *caucus*, atau dalam hal Mediator memang diminta oleh para pihak memberi informasi untuk merahasiakan informasi itu. Mediator dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak, dan mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternative-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.¹⁵ Dengan demikian, seorang Mediator tidak hanya berperan sebagai penengah semata yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga berperan membantu para pihak untuk mendisain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Pada akhirnya, Mediator juga membantu para pihak dalam

merumuskan kesepakatan bersama sebagai suatu solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti secara bersama pula.

Adapun tahapan tugas dari Mediator dalam Memediasi para pihak yang bersengketa tersebut adalah:¹⁶

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya, yang disebut juga dengan kaukus

Adapun beberapa tugas mediator selanjutnya adalah:

- 1) Menyusun jadwal Mediasi;
- 2) Mengisi formulir Mediasi;
- 3) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 4) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 5) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan bekerja sama dalam kesepakatan.

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, tugas Mediator adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi

¹³ Mariana Sutadi, *pendayagunaan perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 R Bg dan potensinya dalam mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan*, pusat pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, Hlm. 30

¹⁴ Gary goodpaster. Op.cit., Hlm. 16.

¹⁵ Takdir rahmani, op.cit., Hlm. 19.

¹⁶ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan, berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hlm. 32.

¹⁷ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan, berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hlm. 10.

- kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
 - 3) menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - 4) membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
 - 5) menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
 - 6) menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak ;
 - 7) mengisi formulir jadwal Mediasi.
 - 8) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
 - 9) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
 - 10) memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
 - 11) membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
 - 12) menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 - 13) menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 - 14) tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan guna memperlancar proses Mediasi, persyaratan bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luar , sisi dalam berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemapuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap

empati, tidak menghakimi dan memberikan rekasi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses Mediasi, disamping itu Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.¹⁸

Sisi luar berupa peryaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. peryaratan tersebut adalah sebagai berikut;

- a) Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c) Tidak memilik hubungan kerja dengan salah satu piha yang bersengketa;
- d) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Peran Mediator ini hanya mungkin diwujutkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan memudahkan dirinya menjalankan proses Mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi konflik dimana kedua belah pihak bertikai, keterampilan dan pengalaman matang Mediator akan terus-menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses Mediasi. Sebaliknya Mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya *skill* akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan Mediasi.

¹⁸ Syahrizal abbas, *mediasi; dalam perspektif Hukum syariah, Hukum adat, dan Hukum nasional*. (Jakarta: kencana pranada Media Groub, 2009) Hlm 63-65

Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses Mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan Mediator.¹⁹

1. Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum

Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁰ Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan. Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan

mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan: *"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan"*.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

¹⁹ Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses Mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan Mediator.

²⁰ Bandingkan dengan : a. Dr. Anwar Harjono dalam Hukum Islam tersebut, hal. 219 mengatakan: Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. b. Asaf A.A. Fyze tersebut menyebutkan dalam bukunya *Outlines* itu, "Marriage" in Muhammadan law is a contract for the legalization of intercourse and the procreation of children, pada halaman 73. c. R.U.U. Pokok Pernikahan Umat Islam (yang tidak jadi diteruskan menjadi Undang-undang) mengatakan pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin yang diperintahkan oleh agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi hajat hidup bersama, berumah tangga serta untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama. d. R.U.U. Pokok Perkawinan (yang juga tidak jadi diteruskan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan se orang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.²² Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktek nikah sirri. Pada dasarnya, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.

Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan

juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Sebenarnya, apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan perbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan perkawinan. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan. Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik.²³

Dalam kasus nikah sirri tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena kedudukannya sebagai istri serta hak-

²² A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnyanya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 64-65

²³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 131-133

hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan. Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut tidak dicatatkan/tidak punyai akte nikah) dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Namun, berdasarkan pasal 7 KHI tersebut, solusi yang ditawarkan melalui permohonan itsbat nikah ini hanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila:

- (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (2) Hilangnya akte nikah
- (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁴

Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan itsbat nikah ke Pengadilan

Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para isteri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada para wanita. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai isteri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Berhubung undang-undang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) di katakana bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya, maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).²⁵ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari:

- 1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
- 2) harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
- 3) bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 39.

²⁴ Abdurrahman, *op.cit.*, h. 115

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).

- 4) bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
- 5) bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keterunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan putusannya perkawinan karena perceraian diatas dalam ketentuan pasal 38 Nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri²⁶

Perceraian menurut subekti menyatakan, "*penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan*".²⁷ Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara umum melainkan secara khusus dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama dan pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dipositifkan UU No 1 tahun 1984 yang telah dijabarkan dalam PP No 9 tahun 1975.

Dengan demikian penetapan cerainya suami dan istri secara yuridis harus melalui diputuskan melalui sidang perceraian di pengadilan, bukan hanya sekedar atas ucapan lisan persetujuan dan keinginan kedua belah pihak semata, perbuatan tersebut secara yuridis tidak dapat dikategorikan perceraian. Al Qur'an mengigatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitanya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami-istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian yang sangat besar.

²⁶ Muhammad Syafiuddin, *et. el., Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika), 2014. hlm. 7.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internuasa, 1985, hlm. 42.

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Menikahlah dan jangan bercerai; Sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena adanya perceraian."

Dari Hadits tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan Rumah Tangga suami istri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan Rumah Tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan Rumah Tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka."²⁸

Di mata Hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh Hukum untuk melakukan suatu perceraian, itu sangat mendasar. Terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan. Apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.²⁹ Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan, namun Hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika

perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.

Sedangkan Alasan Perceraian dalam kompilasi Hukum Islam sama seperti yang disebut dalam Pasal 116, namun dengan penambahan dua ayat yaitu ayat (1) Suami melanggar taklik talak; dan ayat (2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Implementasi PERMA1 No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Selong.

Pengadilan Agama Selong sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis

²⁸ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008, hlm. 130-131.

²⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008. hlm. 20.

perkara Bidang Hukum Keluarga dan Bidang Hukum Perikatan. Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Selong setiap tahun meningkat dilihat dari data 4 tahun terakhir. Banyak hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Pertama, moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil 3 bentuk, suami melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sah), krisis akhlak dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan. Ketiga, kawin dibawah umur. Keempat, dihukum. Kelima, cacat biologis. Keenam, terus menerus berselisih. Ketujuh, dan lain-lain. kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Selong, pihak istri yang menggugat suaminya untuk bercerai (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya bercerai (cerai talak).

Statistik perbandingan cerai talak dan cerai gugat 4 tahun terakhir Pengadilan Agama Selong Lombok Timur.

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil
2018	265	346	8
2019	290	275	3
2020	240	214	9
2021	165	92	13
Jumlah	960	827	33

Dalam tabel diatas Perkara yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas I B setiap tahun selalu di atas angka 2000-an. Tahun 2020 berjumlah 2.211 atau naik 6,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika diurutkan, perkara yang diterima PA Selong, tahun 2018 berjumlah 2.008 dengan perkara yang di mediasi sejumlah 265 perkara, tahun 2019 berjumlah 2.079 dengan perkara yang di mediasi

sejumlah 290. Dan tahun 2020 berjumlah 2.211 dengan perkara yang di mediasi sejumlah 240 perkara, Perkara yang paling banyak diterima PA Selong tahun 2021, sambungnya, adalah perceraian. Perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) mencapai 1.006 perkara dan perceraian yang diajukan suami (cerai talak) mencapai 208 perkara dengan perkara yang di mediasi sejumlah 165, jumlah keseluruhan perceraian menjadi 1.214 perkara.

Jadi angka keberhasilan mediasi pada empat tahun terakhir dari 960 jumlah perceraian adalah 33 kasus yang berhasil di mediasi. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya *fluktuatif*. Dapat berubah setiap tahun sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya telah diupayakan mediasi, dari beberapa persen data mengenai perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hanya 33 perkara yang berhasil dimediasi (berdamai). Dalam kenyataannya para penggugat atau pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Selong adalah untuk bercerai secara sah dan mendapatkan akta cerai bahkan dari beberapa kasus kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk bercerai sebelum ke Pengadilan bukan untuk mengupayakan perdamaian agar mereka hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya.³⁰

Adapun mengenai penunjukan mediator berdasarkan keterangan Hakim Bapak. H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. saat di wawancara diruangannya di Pengadilan Agama Selong, menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Selong, terdapat 2 jenis sifat mediator yaitu:³¹

- 1) Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat keputusan dari

³⁰ Wawancara, Panitera Muda Hukum PA Selong, Kasim, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PA Selong, tanggal 15 Oktober 2021

³¹ Wawancara, H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H, hakim pada PA Selong, tanggal 15 oktober 2021

ketua Pengadilan Agama.

- 2) Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.

Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Sengketa atau konflik tersebut diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan.

Suami atau istri yang merasa haknya dilanggar oleh pasangannya kemudian melakukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama. Kemudian akan dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama. Saat keduanya hadir pada saat persidangan maka Ketua Majelis Hakim akan menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir.³²

Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika Penggugat dan Tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan. Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim Pengadilan Agama harus berusaha semaksimal mungkin agar suami istri yang berperkara bisa didamaikan. Usaha perdamaian oleh hakim sepanjang perkara perceraian tersebut belum diputuskan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Proses mediasi tersebut juga berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur. Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama. Tugas pokok Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian adalah mencoba untuk mendamaikan suami istri yang hendak

bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama Selong dalam upayanya memediasi para pihak yang akan bercerai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³³ Pertama, Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama Selong meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik menasehatkan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat. Kedua, Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka.

Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan dilingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak. Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi factor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rujuk kembali, walaupun anaknya masih ingin rujuk.

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.

Hakikatnya para hakim Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur berusaha mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang akan bercerai, karena dapat membawa kepada hal-hal yang tidak baik bagi anak-anak mereka dan juga bagi keluarga besar kedua belah pihak. Meskipun kewajiban hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, akan tetapi hakim Pengadilan Agama Selong senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.³⁴

Keberhasilan dari usaha perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan Agama Selong jika diantara suami istri jika di lihat dari beberapa sikap seperti, sudah tidak ada lagi pertengkaran, dan saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri.

Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim pemeriksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Hakim Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur membuat keputusan berupa penetapan majelis hakim yang menetapkan perdamaian, kemudian meminta kepada pihak penggugat untuk mencabut perkara perceraian.

Dari semua hakim yang menjadi informan penulis dalam wawancara mengatakan bahwa upaya perdamaian yang mereka lakukan ada yang mencapai keberhasilan yang ditandai dengan dicabutnya perkara perceraian oleh penggugat, tetapi ada juga yang tidak berhasil sehingga jatuh putusan tentang perceraian. Salah satu pertimbangan di sahkannya peraturan Mahkamah Agung untuk (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di maksudkan untuk memberikan kepastian, kedilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata. Sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun harapan mahkamah Agung tersebut tampaknya belum terealisasi dengan sempurna dalam praktik, sehubungan adanya permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor atau hal-hal yang menjadi penghambat terjadinya mediasi, sehingga mediasi tersebut belum terlalu efektif.

Menurut hasil penelitian, bahwa di Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, ditemukan hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Selong khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor luar diri dan keinginan para pihak (factor eksternal).

3. Faktor Yang Menjadi Penghambat Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Selong

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat di pengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi, adapun yang menjadi penghambatnya proses mediasi menurut hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum, Kasim, S.H., adalah

³⁴ *Ibid*

rendahnya keberhasilan itu karena kualitas dan bobot perkaranya yang memang berat dan sulit untuk didamaikan, seperti di lihat dari banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong ini banyak sekali, dari banyaknya masyarakat yang hendak sidang mediasi itu terpaksa di mushola karena ruangnya tidak mampu menampung jumlah yang cukup banyak dengan jumlah para pihak yang banyak itu, sehingga perkara itu sulit di damaikan, walaupun hasil mediasi itu belum cukup memuaskan kedua belah pihak mediator berusaha terus untuk mengupayakan agar bisa menyelesaikan setiap perkara sengketa di pengadilan agama selong dengan damai.³⁵

Adapun yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Selong menurut keterangan H. Fahrurrozi. S.H.I., M.H. sebagai berikut:

- 1) Keinginan kedua belah pihak untuk bercerai, seringkali terjadi pada saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sangat kuat berkeinginan untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan agama selong biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya atau upaya melakukan perdamaian yang di lakukan kedua belah pihak.
- 2) Tingkat kepatuhan masyarakat sangat rendah saat menjalani proses mediasi, faktor ini mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi di pengadilan agama selong karena upaya yang telah di lakukan mediator tidak berjalan optimal.
- 3) Terjadinya konflik yang berkepanjangan, konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya sehingga kedua belah pihak tidak dapat menerima masukan masukan dari hakim mediator.³⁶

"Untuk satu perkara saya harus melakukan mediasi sebanyak 4 kali. Hari ini

tidak selesai, ditunda minggu depan. Minggu depan belum bisa berdamai, ditunda minggu berikutnya. Begitulah. Memang perlu kesabaran dan keuletan," terangnya.³⁷ Proses mediasi sebenarnya paling lama 30 hari kerja dan biasa di perpanjang selama 14 hari kerja, hanya dalam pelaksanaannya kita melihat apabila hanya sekedar perceraian biasa selesai dalam waktu satu sampai dua minggu karena rata rata mediasi yang di lakukan tidak berhasil.

D. PENUTUP

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Selong meliputi: Penunjukan hakim mediator, dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis, Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong di nilai masih kurang efektif, terbukti dari terus meningkatnya jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Selong khususnya pada tahun 2018-2021, namun jumlah perkara yang berhasil dimediasi disetiap tahunnya masih sangat rendah dan terus menurun.

Faktor yang menjadi penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama selong yaitu: faktor penegak hukum yang mana jumlah hanya lima hakim mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Sehingga mediator dalam pelaksanaannya cenderung dengan cepat guna mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya-upaya dalam mendamaikan para pihak. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Selong yang masih sangat minim dan dapat dijangkau banyak orang sehingga diragukan kerahasiaannya. Dan masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemohon mediasi

³⁵ Wawancara, Kasim, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PA Selong, tanggal 28 oktober 2021

³⁶ H. Fahrurrozi.S.H.I., M.H. *Op. Cit.*

³⁷ *Ibid*

terkait pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara diawal sebelum ke perkara pokok yang mana masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dan menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugalan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Biaya Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni. 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Mariana Sutadi, *Pendayagunaan Perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 R Bg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat , Sederhana dan Biaya Ringan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2005.
- Muhammad Syafiuddin, *et. el., Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Rachmadi Usman. *mediasi pengadilan dalam teori dan praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internuasa, 1985.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Perenda Media Groub. 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi